



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 25 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dk. XXXXXXXX Rt 004 Rw 006 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, Namun Sekarang Berdomisili Di Rt.03 Rw 01 Desa Jinggotan Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurul Laili S.Sy Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (Lkbh) Jepara Yang Beralamat Kantor Di Jln. Rmp. Sosrokartono No. 05 Rt. 02 Rw. 05, Kelurahan Pengkol, Kota Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2025 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 06 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan Tenaga Serabutan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dk. XXXXXXXX Rt 004 Rw 006 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Jepr, tanggal 10 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 05 Desember 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 05 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah berstatus Janda Cerai, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama menikah 4 tahun Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Orangtua Tergugat selama 1 tahun 8 bulan, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 1. XXXX, Umur: 2 Tahun 10 bulan, Tempat tanggal lahir: Jepara, 08- 03- 2022 NIK: XXXX, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: Belum Sekolah, Agama: Islam, anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak awal tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis yang disebabkan masalah ekonomi dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat sering memakai narkoba dan pernah dipenjara karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat kurang mampu memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering memakai narkoba dan pernah dipenjara, dengan kondisi tersebut Penggugat sangat tidak nyaman dengan perilaku Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2023 dengan masalah yang sama seperti di atas, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 2 tahun 4 bulan, dan Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Jepr



orangtua Penggugat di RT.03 RW 01 Desa Jinggotan Kecamatan
XXXXXXXXX Kabupaten Jepara,

6. selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri serta masih ada komunikasi;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena pisah rumah selama 1 tahun tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan jika rumahtangga Penggugat dengan Tergugat terus dilanjutkan maka lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya begitu juga akan membuat Penggugat sangat menderita lahir dan batin;

8. Bahwa Tergugat sudah tidak dapat diharapkan lagi menjadi imam atau suami yang baik dan bertanggung jawab yang mau melaksanakan kewajiban layaknya seorang suami terhadap istri, maka dengan kenyataan tersebut Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian;

9. Bahwa Penggugat sangat tidak ridha atas sikap Tergugat kepada Penggugat tersebut, maka selanjutnya Penggugat bermaksud mengajukan cerai dengan alasan karena Kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan percekocokkan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan Penggugat merasa sangat menderita/madharat lahir maupun batin;

10. Bahwa atas fakta kejadian tersebut diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan atau dipersatukan demi mencapai suatu tujuan pernikahan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil – dalil tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jepara, c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat , Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 27-09-2021, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Domisili Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Carik Jingtotan Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara tanggal 08-01-2025, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 05

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. XXXX, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Desa XXXX RT 003 RW 009 Kecamatan XXX Kabupaten Jepara, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai keponakan Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa sejak Bulan Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat sering memakai narkoba dan pernah dipenjara;
 - Bahwa Saya pernah mendengar mereka bertengkar;
 - Bahwa sejak Bulan September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sehingga pisah yang hingga sekarang selama 1 tahun;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXX, umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pasang Wifi, tempat tinggal di Desa Jinggotan RT 003 RW 001 Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai keponakan Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak Bulan Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat sering memakai narkoba dan pernah dipenjara;
- Bahwa Saya pernah mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa sejak Bulan September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sehingga pisah yang hingga sekarang selama 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan dan menyatakan dalam keadaan Suci;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Jepr Tanggal 14 Januari 2025 dan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Jepr Tanggal 14 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan masalah ekonomi dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat sering memakai narkoba dan pernah dipenjara oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, Vide Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan penggugat adalah bahwa rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat sering memakai narkoba dan pernah dipenjara karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat kurang mampu memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering memakai narkoba dan pernah dipenjara, dengan kondisi tersebut Penggugat sangat tidak nyaman dengan

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku Tergugat; dan karena itu Penggugat merasa sudah tidak dapat meneruskan hubungan rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar Pengadilan Agama Jepara menjatuhkan talak bain suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Penggugat penduduk Kabupaten Jepara dikaitkan dengan jenis perkara dan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jepara, sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah dan dicatatkan di KUA XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat sering memakai narkoba dan pernah dipenjara dan sejak bulan September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Desember 2020 yang dicatatkan di KUA XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak, dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat sering memakai narkoba dan pernah dipenjara;
- Bahwa sejak bulan September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 1 tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun, selama terjadi pisah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنه

Artinya : “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah dan pada saat putusan dijatuhkan Penggugat dalam keadaan Suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 05 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Yusuf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ali Sofwan serta Ayeb Soleh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sri Inayah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ali Sofwan

Panitera Pengganti,

Ayeb Soleh, S.H.I

Sri Inayah, S.H., M.H.

Perincian Biaya

1.	PNBP	:	Rp	60.000,-
2.	Proses	:	Rp	100.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	40.000,-
4.	Penyempahan	:	Rp	100.000,-
5.	Materai	:	Rp	10.000,-

Jumlah : Rp

310.000,-

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)